

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 2.1 Logo Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (Bapenda Jakarta)

Sumber: Website Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2024)

Dengan nama awal Kantor Urusan Pajak, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta didirikan pada 11 September 1952 dan seiring waktu mengalami beberapa perubahan dalam nama dan struktur organisasi untuk menyesuaikan dengan keadaan saat itu. Sampai 1966, unit Urusan Pendapatan dan Pajak, bagian dari Direktorat Keuangan DKI Jakarta. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Peraturan Daerah dibuat oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengatur pembentukan dan struktur organisasi badan daerah. Pada 6 Oktober 1983, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 dibuat, yang menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, serta mengubah status dan namanya (Bapenda DKI Jakarta, 2024).

Dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1995, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 digantikan oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1995. Keputusan Nomor 1926 Tahun 1996, yang dibuat oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-

masing seksi dan subbagian di Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengubah organisasi perangkat daerah, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan memperluas cakupan pemungutan pajak dan retribusi.

Pada tahun 2001, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 yang mengatur organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Pada tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 mengubah nama Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Untuk memenuhi perubahan ini, Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta didirikan secara resmi pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, dan strukturnya diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016. Kemudian, pada Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019, nama BPRD diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pendapatan daerah, yang merupakan sumber utama pembangunan ibu kota, masih diawasi secara strategis oleh Bapenda Jakarta.

Menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2022, yang mengatur struktur dan tata kerja perangkat daerah, Bapenda DKI Jakarta memiliki tanggung jawab utama untuk menjalankan urusan pemerintahan di bidang keuangan pada subbidang pendapatan, yang merupakan kewenangan daerah.

2.1.1 Visi Misi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 154, sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta didirikan pada tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekarang, ia diatur oleh Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah. Berikut ini adalah visi misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah sebagai berikut :


1. Visi

Menjadikan Badan Pendapatan Daerah yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Fiskal dalam pembangunan Kota Jakarta.

2. Misi

- Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah.
- Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah.

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pendapatan (Pusdatin)

Sumber: Website Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (2024)

Gambar di atas merupakan struktur organisasi yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi Pendapatan (Pusdatin) di Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Pada gambar tersebut terdapat divisi SatPel Layanan Informasi yang memiliki

fungsi utama terkait dengan penyediaan informasi publik yang berkaitan dengan layanan pajak daerah seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Rokok, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Tanah (PAT) dan Pajak Reklame, serta retribusi seperti retribusi jasa usaha, jasa umum, , dan retribusi perizinan tertentu di Provinsi DKI Jakarta.

Berikut merupakan penjelasan mengenai peran SatPel Layanan Informasi:

1. SatPel layanan informasi memiliki peran untuk memberikan informasi mengenai berbagai jenis pajak daerah dan retribusi yang ada di DKI Jakarta.
2. SatPel layanan informasi menerima pengaduan atau permintaan informasi mengenai masalah pajak ataupun retribusi yang dialami oleh masyarakat DKI Jakarta.
3. SatPel layanan informasi melakukan sosialisasi tentang pajak daerah kepada masyarakat DKI Jakarta mengenai kewajiban membayar pajak dan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan.

Secara umum, SatPel layanan informasi di Bapenda DKI Jakarta memiliki tugas utama yaitu memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat DKI Jakarta. Dalam menjalankan tugas tersebut, SatPel layanan informasi bekerja dengan berbagai tim yang saling berkolaborasi untuk menyampaikan pesan yang jelas dan menarik kepada publik.

Salah satu tim yang terlibat adalah tim kreatif yang bertugas untuk mendukung penyebaran informasi secara visual. Tim kreatif bertugas untuk melakukan *editing* konten, membuat infografis yang menarik dan *content creator* yang bertugas untuk menyebarluaskan informasi terkait pajak daerah kepada masyarakat di media sosial, website dsb. Tim ini bertugas untuk menghasilkan materi visual yang dapat mempermudah pemahaman masyarakat mengenai berbagai ketentuan pajak daerah yang berlaku di DKI Jakarta.